

Pengelolaan BUMDES di Desa Senaning Kecamatan Pemayang Kabupaten Batang Hari

Albetris ^{*1}, Sumantri ², Akhmad Irwansyah Siregar ³

^{1,3}) Universitas Batanghari; Kota Jambi, Jambi 36122, ²) Universitas Graha Karya; Kabupaten
Batang Hari, Jambi 36611

^{1,3,4,5}) Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari, ²) Universitas Graha Karya

email: ^{*1} albertis90@gmail.com; ² sumantri.baharun123@gmail.com; ³ iwan21jmb@gmail.com

Abstrak

Konsep otonomi daerah merupakan salah satu upaya untuk menata ulang sistem struktur dalam masyarakat terutama ketimpangan yang ada antara hubungan pemerintah pusat dengan daerah yang bersifat sentralistik. Pemerintahan desa Kabupaten Batang Hari pemahaman masih rendah mengenai aturan dan tata cara pendirian, manfaat, serta tata kelola BUMDes sehingga dipandang perlu pemberian penyuluhan mengenai BUMDes. Pengelolaan BUMDes di desa Senaning belum dilakukan secara maksimal bahkan terkesan belum didirikan dan terutama pada pengelolaan keuangan BUMDes. Pelaksanaan pengabdian ini melibatkan masyarakat desa, pengurus desa, dan organisasi-organisasi yang ada di Desa sebagai wadah diskusi untuk peningkatan kualitas. Melalui sosialisasi dan penyampaian materi BUMDes diharapkan wawasan dan keterampilan pengembangan BUMDes dapat tercapai. Pemberian materi pelatihan laporan keuangan yang akuntabel diharapkan tata kelola BUMDes dapat meningkat ke arah yang lebih baik dan mengenai pengelolaan dapat menghasilkan BUMDes yang berkualitas sehingga BUMDes dapat berkembang.

Kata kunci: BUMDes, Tata Kelola

Abstract

The concept of regional autonomy is an effort to reorganize the structural system in society, especially the inequality that exists between the central government and the regions which are centralistic. The village government of Batang Hari Regency still has low understanding of the rules and procedures for establishing, benefits, and governance of BUMDes so that it is deemed necessary to provide counseling regarding BUMDes. The management of BUMDes in Senaning Village has not been carried out optimally, it even seems that it has not been established and especially in the management of BUMDes finances. The implementation of this service involves the village community, village administrators, and organizations in the Village as a forum for discussion to improve quality. Through socialization and delivery of BUMDes material, it is hoped that insight and skills in developing BUMDes can be achieved. The provision of accountable financial report training materials is expected to improve BUMDes governance in a better direction and regarding management can produce quality BUMDes so that BUMDes can develop.

Keywords: BUMDes, Governance

1. PENDAHULUAN

Perkembangan otonomi daerah telah mengalami kemajuan signifikan terutama peningkatan standar ekonomi daerah yang mengarah ke modernisasi. Perkembangan tersebut memunculkan berbagai rekayasa sosial. Menurut Roscou Pound, hukum tidak boleh dibiarkan mengawang dalam konsep-konsep logis analitis ataupun tenggelam dalam ungkapan-ungkapan teknis yuridis yang terlampaui eksklusif. Sebaliknya, hukum itu mesti didaratkan didunia nyata, yaitu dunia sosial yang penuh sesak dengan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang saling berkaitan.

Pada dasarnya, kondisi awal struktur suatu masyarakat selalu berada dalam kondisi yang kurangimbang. Ada yang terlalu dominan, dan adapula yang terpinggirkan. Untuk menciptakan dunia yang beradap, ketimpangan struktural itu perlu ditata ulang dalam pola keseimbangan yang proporsional. Sentralisasi kekuatan ekonomi pada kota-kota besar mengakibatkan terjadinya laju urbanisasi dan sekaligus menciptakan jurang yang besar antara kemajuan Kota dan kemiskinan masyarakat pedesaan. Padahal secara Factual, eksistensi desa sebagai poros utama pertanian justru harus dimaksimalkan. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Manfaatnya adalah terbangunnya suatu struktur masyarakat sedemikian rupa

hingga secara maksimum mencapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin menghindari benturan dan pemborosan.

Konsep otonomi daerah merupakan salah satu upaya untuk menata ulang sistem struktur dalam masyarakat terutama ketimpangan yang ada antara hubungan pemerintah pusat dengan daerah yang bersifat sentralistik. Mengingat pemerintahan desa yang saat ini khususnya di kabupaten Batang Hari masih awam dengan pemahaman akan aturan dan tata cara pendirian, manfaat, serta tata kelola BUMDes maka dipandang perlu pemberian penyuluhan atau wawasan tentang BUMDES. Kemudian mengingat permintaan pemerintah Desa yang demikian itu maka perguruan tinggi STIE-GK Muara Bulian dapat menyampaikan materi atas aturan dan tata cara pendirian, manfaat, serta tata kelola Bumdes.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah sebagai suatu badan usaha yang dapat memberdayakan berbagai potensi usaha masyarakat didesa, mendukung pelaksanaan pembangunan didesa dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Dari pemaparan diatas maka kegiatan ini adalah kegiatan Pengabdian kepada masyarakat tentang pengelolaan Bumdes Di Desa Senaning

Beberapa permasalahan yang ada belum pernah diadakan sosialisasi tentang pengembangan dan pengelolaan BUMDes dan belum ada pendampingan dalam rangka penguatan strategi pendirian, pengelolaan dan pengembangan BUMDes. Upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra dalam program pengabdian masyarakat ini maka dilakukan dengan sosialisasi dan workshop kepada masyarakat atas pentingnya strategi BUMDes. Lembaga mitra yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Desa, dan Pemerintah Kecamatan dan Perguruan Tinggi STIE-GK Muara Bulian

Menurut Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan Desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi: hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Penjelasan Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerjasama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman. Selanjutnya menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Pengertian lain tentang BUMDes terdapat dalam Pasal1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Selanjutnya BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3). Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desadalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

2. METODE

Khalayak sasaran pengabdian masyarakat ini tentu saja adalah kepada masyarakat desa Dilingkungan Kabupaten Batang Hari. Khalayak sasaran diutamakan kepada masyarakat desa dan perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan Badan usaha Milik Desa. Pelaksanaan Pengabdian ini tentu saja melibatkan beberapa pihak. Diantaranya: Masyarakat Desa, Pengurus Desa, dan organisasi-organisasi yang ada di Desa sebagai wadah diskusi untuk peningkatan kualitas. Oleh karena itu untuk kelancaran kegiatan pengabdian ini akan bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Masyarakat Desa dan organisasi-organisasi yang ada didesa. Melalui sosilasi dan penyampai materi BUMDes ini diharapkan wawasan dan keterampilan pengembangan BUMDes dapat tercapai

Permasalahan bahwa Masyarakat desa yang ada di kabupaten Batang Hari masih kurang memahami tentang pengelolaan BUMDes, arti penting BUMDes, serta pentingnya peningkatan mutu serta kemampuan masyarakat dalam melaksanakan serta pengeloaan BUMDes, khususnya pelaporan administrasi dan pengelolaan keuangan hasil

penelitian dan penulisan artikel ilmiah ini dapat diselesaikan menggunakan metode ceramah dengan teknik presentasi materi profesi dilanjutkan dengan diskusi, sedang masalah kemampuan mengembangkan. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk *workshop* menggunakan metode ceramah, diskusi dan latihan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pemberian materi Pengabdian masyarakat STIE-GK Muara Bulian yakni pendirian, pengelolaan serta pengembangan BUMDes sebagai Pilar Ekonomi Desa di Desa Senaning Kecamatan Pemyung Kabupaten Batang Hari. Pengelolaan BUMDes didesa Senaning belum dilakukan secara maksimal bahkan terkesan belum didirikan dan terutama pada pengelolaan keuangan BUMDes itu sendiri dipandang perlu demi menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. dengan adanya pelatihan atau Workshof ini maka diharapkan tata kelola BUMDes dapat meningkat ke arah yang lebih baik, terutama pada pengelolaan dan pendirian, dengan demikian keuangan dan pengelolaan yang baik, dapat menghasilkan BUMDes yang berkualitas, sehingga BUMDes dapat berkembang.

Beberapa permasalahan tidak berkembangnya BUMDes pada umumnya disebabkan oleh kondisi obyektif pedesaan yakni tingkat pemahaman pemerintahan desa terhadap aturan-aturan yang telah diterbitkan pemerintah, rendahnya produktivitas pelayanan diDesa selama ini lebih disebabkan oleh lemahnya sumber daya manusia dibidang manajemen, organisasi yang kurang professional, penguasaan teknologi dan pemasaran yang lemah, serta rendahnya kualitas kewirausahaan dari para pelaku usaha mikro.

Masalah pengembangan BUMDes juga bertambah rumit karena kebanyakan usaha mikro kurang difasilitasi dengan akses terhadap permodalan, informasi, pasar, teknologi dan faktor-faktor penunjang bisnis lainnya. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dalam bentuk affirmative action atau tindakan keberpihakan, yakni bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memang harus mengembangkan BUMDes (www.kemendagri.com; 2011)

Pihak yang diharapkan berperan aktif dalam mengembangkan BUMDes yaitu Pemerintah Daerah diharapkan membantu dalam regulasi, program maupun bantuan teknis dan permodalan serta pihak swasta yang diharapkan melakukan kemitraan pendampingan maupun permodalan baik yang terkait langsung dengan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat maupun program perusahaan seperti *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Kebijakan pemerintah dalam upaya pengembangan BUMDes, diperlukan suatu pemahaman yang terukur dan mendalam (diagnosis) untuk mengetahui apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh tiap-tiap usaha BUMDes di masyarakat yang akan dibina. Pembinaan tidak mungkin berhasil tanpa adanya pemahaman yang utuh atas kebutuhan klien dan tidak berkesinambungan.

Pengembangan BUMDes membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan guna mencapai sasaran. Perlunya pengembangan BUMDes yaitu pengembangan unit usaha BUMDes idealnya bertumpu pada potensi dan kondisi lokal serta lebih berorientasi pada proses yang partisipatif. Selanjutnya pengembangan BUMDes bukan hanya pada strategi pemecahan permasalahan saja, tapi sampai pada strategi rencana tindak pengembangan unit usaha. Pengembangan BUMDes hendaknya melibatkan seluruh stakeholders, baik komponen masyarakat, pemerintah dan legislative serta dunia usaha.

4. KESIMPULAN

Ternyata Desa Senaning belum mempunyai pemahaman yang kuat terhdap BUMDes, dan belum melaksanakan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes, sehingga terlaksana kegiatan Pengabdian Masyarakat dari Perguruan Tinggi STIE-GK Muara Bulian, tentang penyampaian materi/ Workshof tata kelola keuangan BUMDes.

5. SARAN

Masyarakat Desa Senaning dapat Memahami BUMDes, dan segera melaksanakan pendirian dan pengeloan BUMDes sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun pemerintahan Desa

DAFTAR PUSTAKA

- Aksa (2014) <http://desamembangun.or.id/2014/04/strategi-pengembangan-bumdes-sebagai-pilar-ekonomi-desa>
Amsyari. Fuad. (1990). Strategi Perjuangan Umar Islam Indonesia. Mizan. Bandung.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005

Umar, Husein. (2008). Strategic Management in Action. Kanisius. Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Yunanto, (2014) <http://desamembangun.or.id/2014/04/strategi-pengembangan-bumdes-sebagai-pilar-ekonomi-desa>